PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 19 Juli 2014 Halaman: 13

Haryadi Larang PNS Terima Parcel

Untuk Menghindari Potensi Gratifikasi

YOGYA, TRIBUN - Pegawai negeri sipil (PNS) ataupun pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dilarang menerima bingkisan Lebaran atau *parcel*. Larangan tersebut akan diatur melalui surat edaran yang akan dikeluarkan pekan depan.

Larangan PNS menerima *parcel* untuk menghindari kemungkinan munculnya gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah menyampaikan hal tersebut melalui surat edaran.

"Saya kira semua sudah secara dewasa menyikapi hal tersebut. Harus bisa memahami mana *parcel* dan mana hadiah. Sebaiknya jangan menerima dan memberi," kata Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti kepada wartawan di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (18/7).

Menurut Haryadi, surat edaran yang mengatur mengenai larangan PNS menerima atau memberi *parcel* akan dikeluarkan pada Senin (21/7) pekan depan.

■ Bersambung ke Hal 14

Haryadi Larang

Sambungan Hal 13

Surat edaran akan mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 82 tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkot Yogyakarta, serta surat edaran dari KPK.

Seperti diketahui, sesuai ketentuan yang ada, PNS atau pejabat di lingkungan Pemkot Yogyakarta sebelumnya juga wajib lapor jika menerima uang, makanan, *parcel* atau bingkisan Lebaran.

Menurut Haryadi, jika memberi *parcel* secara vertikal atau dari atasan ke bawahan tidak dilarang karena itu termasuk hadiah. Namun, tetap harus ada batasan dan tidak nilainya tidak berlebihan.

"Seperti saya memberikan ke anak buah dan staf itu termasuk hadiah. Namun juga tetap tidak boleh berlebihan," kata pria yang akrab disapa HS tersebut.

Haryadi mengimbau jika ada PNS maupun pejabat yang menerima *parcel* dengan nilai yang tidak wajar disarankan untuk tidak menerima atau memberikan *parcel* tersebut ke panti asuhan. Namun hal tersebut tetap harus dilaporkan terlebih dahulu ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

"Saya juga berharap agar pihak luar pemkot (swasta) tidak memberikan *parcel* atau bingkisan Lebaran," tambah Haryadi.

Haryadi menyebutkan jangan sampai, bingkisan yang diterima PNS atau pejabat Pemkot justru menjadi bermasalah di kemudian hari dan menjadi temuan. "Budayakan untuk saling menghormati dan cukup saling kirim doa saja," jelas Haryadi.

Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Wahyu Widayat menyebutkan setelah Perwal Nomor 82 Tahun 2013 dikeluarkan, akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pengendali gratifikasi. Dalam aturannya menyebut, PNS atau pejabat yang menerima *parcel* atau bingkisan Lebaran wajib lapor ke Inspektorat.

Diharapkan dengan adanya tim pengendali gratifikasi itu bisa mencegah kasus gratifikasi di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Nantinya, sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, secara kumulatif dilaporkan ke KPK setiap sebulan sekali.

"Untuk pelaporan di KPK paling lambat 30 hari. Itu cukup panjang dan jauh. Kalau ada yang menerima parcel atau bingkisan bisa lapor ke Inspektorat waktunya tujuh hari," kata Wahyu.(dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005